

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris tanpa dibacakan pada saat pengikatan adalah akta autentik tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Pembacaan akta merupakan bagian dari pada *Verlijden* (peresmian atau meresmikan) yang memiliki arti perbuatan pembacaan dan penandatanganan akta. Pembacaan akta memiliki peran penting dalam peresmian akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Pembacaan akta merupakan salah satu syarat formil dalam prosedur pembuatan akta autentik, yang dimana syarat tersebut bersifat kumulatif yang berarti bahwa apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta tersebut hanya memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris wajib membacakan akta yang dibuat olehnya di hadapan para penghadap dan para saksi dan apabila tidak demikian, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan

ketentuan pada Pasal 16 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Tanggung jawab Notaris terhadap akta Notaris yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan akibat tidak dibacakannya akta tersebut dihadapan para penghadap pada saat pengikatan menimbulkan pertanggungjawaban dan sanksi tidak hanya terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun juga bertanggung jawab dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila ditinjau pertanggungjawaban Notaris terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris dapat dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris berbentuk sanksi tertulis ataupun sanksi secara lisan yang, yang dimana sanksi tersebut terdiri dari sanksi diberhentikan sementara, diberhentikan secara terhormat atau secara tidak terhormat dari jabatan Notaris. Kemudian tanggung jawab Notaris terhadap Kitab Undang-Undang Hukum perdata, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh para penghadap berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang terakhir, apabila ditinjau dari segi pertanggungjawaban terhadap Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, maka Notaris dapat terancam sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun berdasarkan ketentuan pada Pasal 266 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mencegah penyimpangan berupa tidak dibacakannya akta oleh Notaris, sebaiknya pembuat Undang-Undang merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dengan memasukan ketentuan atau pasal yang khusus membahas mengenai tahapan peresmian suatu akta yang terdiri dari pembacaan dan penandatanganan akta. Selain itu, sebaiknya terdapat pengertian mengenai pembacaan akta, agar pembacaan akta tersebut memperoleh perhatian yang serius di kalangan para Notaris, sebagai bentuk pencegahan terhadap perilaku menyimpang tersebut. Dan yang terakhir, sebaiknya peran Majelis Pengawas Notaris harus lebih aktif dalam pengawasan terhadap perilaku Notaris, tidak hanya bertindak berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, namun harus bisa memberikan sosialisasi berupa edukasi kepada masyarakat mengenai pelayanan Notaris, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat atas perilaku yang menyimpang dari seorang Notaris;
2. Untuk pemberian sanksi terhadap penyimpangan berupa pembacaan akta, sebaiknya lebih dipertegas, tidak hanya mengakibatkan terdegradasinya

suatu akta autentik menjadi akta di bawah tangan, namun diperlukan sanksi lebih tegas lagi di dalam peraturan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, seperti sanksi denda, ganti rugi dan sanksi pidana. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai tindakan represif untuk memberikan efek jera bagi para pelaku penyimpangan tersebut.

